BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 8/HK.01.01/JT-08/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR : 2/ HK.01.01/JT-08/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu membentuk TIM Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PERUBAHAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686142/2026;
3. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2549.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR : 2/HK.01.01/JT-08/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menyatakan Surat Keputusan Tim KIP Bawaslu Kabupaten Demak dengan Nomor : 2/HK.01.01/JT-08/02/2026 dan Perubahan Surat Keputusan TIM KIP Bawaslu Kabupaten Demak dengan Nomor :4/HK.01.01/JT-08/02/2026 tidak berlaku.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak;
3. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Demak melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak;
5. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KETIGA : Struktur Organisasi Tim KIP yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Ketua



Ulin Nuha, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 8/HK.01.01/JT-08/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Ulin Nuha, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
2.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Tim Pertimbangan
3.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	
5.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	
6.	Nurdiyansyah, S.Kom.,M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Atasan PPID
7.	Budiyanto, S.H.	Kepala Subbagian Pengawasan Dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	PPID
8.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Demak	Petugas Layanan Informasi
9.	Ida Zuhairoh, S.Akun.	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Demak	Petugas Layanan Informasi
10.	Anissahiroh, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Icha Shafrina, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	Yusvitasari, A.Md.A.B.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
15.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
16.	Niken Puspita Ningsih, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
17.	Rohmatullah, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
18.	Dian Fatma, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
19.	Misfaatinnisak, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
20.	Moh Hamdan, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
21.	Mudloaf, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
22.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

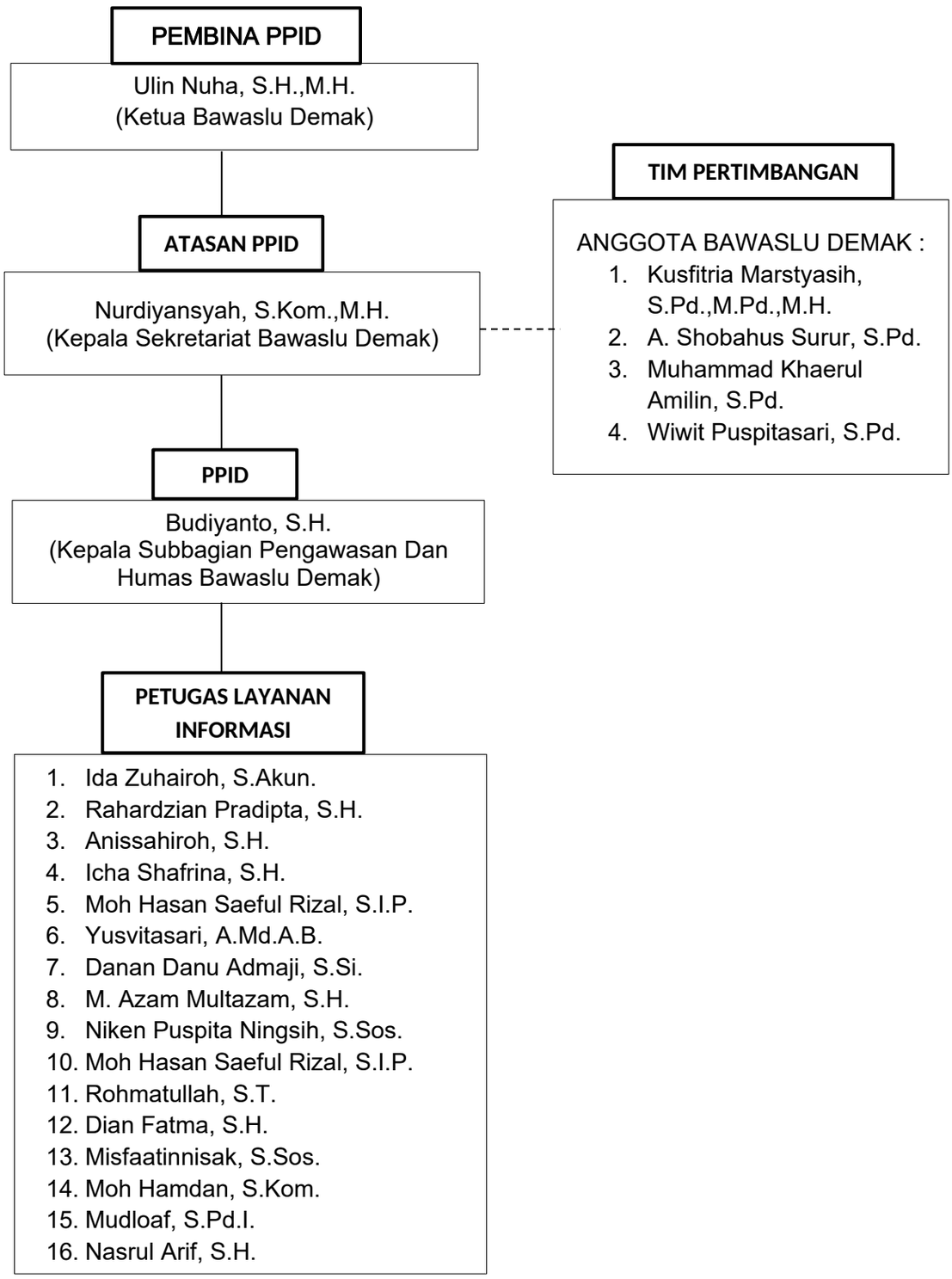
Ketua

Ulin Nuha, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 8/HK.01.01/JT-08/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 8/HK.01.01/JT-08/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak merupakan badan publik yang dibentuk oleh Undang-Undang tentang Pemilu, maka segala data dan informasi perlu diwujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas. Untuk mendukung hal tersebut, perlu membentuk Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang mengisyaratkan keterpaduan antara dukungan penuh tugas, pokok, dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dengan layanan hak publik atas memperoleh informasi sesuai Perundang Undang-Undangan;
2. Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data serta informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, dengan mensinergikan fungsi dokumentasi, fungsi layanan, perpustakaan, fungsi layanan situs resmi (web) dan layanan Pusat informasi masyarakat;
3. Fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memperhatikan ketersediaan informasi dan dokumentasi yang telah tersedia di (1) arsip dan dokumentasi, (2) perpustakaan, (3) situs resmi, dan (4) Pusat informasi masyarakat. Keempat fungsi tersebut menjadi satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan, sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat terhadap informasi publik yang telah dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan data publik oleh masyarakat atas Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan;
5. Untuk menjamin terselenggaranya layanan data dan informasi kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik maka disusunlah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri dari struktur organisasi dan uraian tugas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
6. Untuk menjamin hak asasi manusia terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

1. Pembentukan Pusat Informasi dan Dokumentasi yang merupakan sistem sekaligus instrument untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, baik internal maupun eksternal serta sosialisasi informasi tentang Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan bertujuan untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal layanan data dan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
2. Pembentukan, struktur organisasi dan uraian tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dapat terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomro 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga permohonan informasi publik oleh masyarakat luas dapat terpenuhi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

C. PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak merupakan suatu sistem dalam pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dengan mensinergikan fungsi Dokumentasi, Perpustakaan, Fungsi layanan Web, dan Pusat informasi masyarakat;
2. Dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak.

D. STRUKTUR ORGANISASI PPID DI BAWASLU KABUPATEN DEMAK

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak disusun sebagai berikut:

a) Pembina PPID:
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
b) Tim Pertimbangan:
 Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi; Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas; Koordiv SDM, Organisasi dan Diklat; Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
c) Atasan PPID:
 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
d) PPID:
 Staf Pelayanan Teknis;
e) Petugas Layanan Informasi:
 Staf Pelaksana Teknis.

E. URAIAN TUGAS

Adapun perincian tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

a) Pembina PPID bertugas:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c) Atasan PPID bertugas:

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d) **PPID bertugas:**
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta;
5. menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
6. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
7. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
8. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
9. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
10. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
11. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
12. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e) **Wewenang PPID dalam menjalankan tugas sebagaimana di atas sebagai berikut:**
1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta;
4. pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
5. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
6. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

f) **Petugas Layanan Informasi bertugas:**

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

F. PENUTUP

Demikian pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).